ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NOMOR 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

HERFIZA UKRAMALA
NIM. A1011211037

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NOMOR 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HERFIZA UKRAMALA
A1011211037

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NOMOR 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada

HERFIZA UKRAMALA
NIM. A1011211037

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 31 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H NIP.196909251996011000 1	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H NIP.198603272019032018	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3032/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 31 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Herfiza Ukramala
NIM	:	A1011211037
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk Pada Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melakukan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmuah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 15 Juli 2026

Yang membuat pernyataan

Herfiza Ukramala

A1011211037

MOTO

"Harapan. Itu adalah satu-satunya hal yang lebih kuat dari ketakutan. Sedikit harapan itu efektif. Banyak harapan berbahaya. Percikan tidak masalah, selama masih ada."

- The Hunger Games

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk Pada Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**."** Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi dalam perjalanan penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, semangat, dan dukungan tanpa henti kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta motivasi kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani.
3. Serta kakak dan adik tersayang yang telah memberikan doa, dukungan dorongan, perhatian, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis.
4. Serta untuk diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NOMOR 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko. S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;
7. Ibu Lolita, S.H., M.H**.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;
8. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
9. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
10. Bapak Rommy Patra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

12. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

Pontianak, 22 Juli 2026

HERFIZA UKRAMALA

NIM. A1011211037

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk. KDRT merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikis terhadap korban. KDRT juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang berdampak pada putusnya hubungan perkawinan serta menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, perkara perceraian akibat KDRT memerlukan pertimbangan hukum hakim yang tepat agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Melalui penelitian ini dapat diketahui rumusan masalah yang diambil adalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk?". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat KDRT serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, pengakuan para pihak, serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku termasuk SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa putusnya perkawinan, penetapan hadhanah, pemberian mut'ah, dan nafkah iddah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: ***Pertimbangan Hukum Hakim, Cerai Gugat, KDRT, SEMA Nomor 3 Tahun 2023***

ABSTRACT

This thesis discusses the judge's legal considerations in deciding a divorce lawsuit case caused by Domestic Violence (DV) in Decision Number 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk. Domestic Violence is one of the problems frequently occurring in household life and can cause both physical and psychological impacts on victims. Domestic Violence is also one of the factors causing divorce, which affects the termination of marital relationships and creates various legal consequences for the parties involved. In practice, divorce cases due to Domestic Violence require proper legal considerations by judges so that the decisions issued not only provide legal certainty but also ensure legal protection for victims.

Through this research, the research problem formulated is: "How are the Legal Considerations of Religious Court Judges in Deciding Divorce Lawsuit Cases in Decision Number 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk?". The purpose of this research is to identify and analyze the judges' legal considerations in deciding divorce lawsuit cases caused by Domestic Violence and to determine the legal consequences arising from such decisions based on applicable legal provisions. This research uses a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, employing statutory and case approaches. The data collection technique was carried out through literature studies using primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results show that the judges' legal considerations were based on trial facts, evidence, statements of the parties, and the application of prevailing legal provisions, including Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023. The decision resulted in legal consequences such as the termination of marriage, child custody (hadhanah), the provision of mut'ah, and iddah maintenance as forms of legal protection for the parties.

Keywords*: *Judges' Legal Consideration, Divorce Lawsuit, Domestic Violence, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023

DAFTAR ISI

Halaman

COVER .....

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian 13

B. Prosedur Perceraian 17

C. Akibat Hukum Dalam Perceraian Karena KDRT 25

D. Pentingnya Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat 31

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Sifat Penelitian 42

B. Jenis Pendekatan 42

C. Jenis Data 43

D. Cara Pengumpulan Data 44

E. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk 47

B. Analisis Akibat Hukum Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Asas-Asas Peradilan Yang Adil 59

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara mendasar, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan dan komunikasi dengan sesamanya. Setiap individu berasal dari keluarga, yang berperan sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial Masyarakat [1]. Keluarga, sebagai kelompok utama, biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, seperti ayah, ibu, dan anak, dengan peran penting di berbagai aspek kehidupan[2]. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama- agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya[3]. Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang diakui baik oleh agama maupun negara. Prinsip dasar hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [4].

Pada dasarnya, setiap pasangan suami istri yang menikah memiliki tujuan yang sama. Namun, tidak semua tujuan tersebut dapat tercapai sesuai harapan, meskipun telah diupayakan sebaik mungkin oleh kedua pihak.

[1] Abdi Al Azra et al., "Strategi Komunikasi Gender Dalam Meningkatkan Keharmonisan Hubungan Suami Istri Di Kota Medan," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 1 (2025).
[2] Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* 14, no. 2 (2022).
[3] Alfa Singgani Irade, Adam Adam, and M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0*, 2024.
[4] Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 25.

Ketika muncul konflik yang mengganggu keharmonisan hingga menyebabkan perselisihan serius, perceraian pun dapat terjadi[5]. Melalui perkawinan, diharapkan tercipta hubungan harmonis yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan saling melindungi. Pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perselisihan yang berlarut-larut, perselingkuhan, masalah ekonomi, hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)[6].

Terkait hal tersebut, Indonesia telah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku, serta melindungi para korban. Islam, sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dalam perkawinan, juga menetapkan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga [7]. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah

[5] Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 30.
[6] Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 87.
[7] Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 1 (2023).

yang membutuhkan perhatian khusus, karena kasus seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia[8].

Salah satu alasan utama banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu contoh kasus perceraian dengan alasan adanya KDRT dapat dilihat dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada perkara tersebut diantaranya alasan/dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah Tergugat (suami) suka kasar dan suka melakukan tekanan secara psikis kepada Penggugat (istri). Pada waktu Penggugat (istri) sakit sesak nafas karena tekanan emosi dari Tergugat (suami), sehingga Penggugat (istri) dirawat di rumah sakit, dan pada saat itu Tergugat (suami) tidak peduli dan tidak ada datang mendampingi Penggugat (istri) sehingga para saksi yang mengurus Penggugat (istri). Begitu juga ketika Penggugat mau melahirkan operasi cesar Tergugat juga kurang perduli. Ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan secara fisik dan psikis. Menurut Hakim bahwa Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat maka Hakim menilai Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan telah berpisah

[8] Siti Nurliyah, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 296–309, https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4366.

dengan Tergugat sekitar 2 bulan, belum mencapai batas minimum enam bulan yang lazim dipersyaratkan. Hal ini dimungkinkan karena Hakim menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang secara tegas menyatakan bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan meskipun belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal enam bulan, apabila terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara ini menjadi isu hukum yang penting dan menarik untuk dikaji. Regulasi tersebut merupakan penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang sebelumnya menetapkan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan secara kaku. Kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan terobosan hukum yang berpihak kepada korban KDRT dengan memberikan pengecualian atas syarat tersebut, sehingga prinsip *justice for victim* dapat lebih terwujud dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Dalam penyelesaian perkara Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk, Hakim menganalisis beberapa aspek hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pertama, analisis mengenai usaha mediasi, yaitu sebelum membahas pokok perkara, Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi. Namun, upaya tersebut tidak sukses sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan. Mediasi dilakukan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedua, analisis mengenai alasan perceraian. Hakim mengevaluasi adanya konflik yang terus menerus serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dasar pertimbangan ini didukung oleh bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, kesaksian, dan pengakuan Tergugat. Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Hakim menilai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan panduan bahwa dalam kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan mengenai lama pemisahan tidak diterapkan dengan kaku. Dalam perkara ini, para pihak baru terpisah sekitar dua bulan, tetapi adanya KDRT menjadi faktor bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perceraian.

Ketiga, analisis terkait hak asuh anak *(hadhanah)*. Hakim memerhatikan bahwa anak yang lahir dari pasangan Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia 12 tahun atau belum mumayyiz. Mengacu pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz seharusnya dirawat oleh ibu. Hakim mempertimbangkan kondisi nyata anak yang selama ini dijaga oleh Penggugat serta kemampuan Penggugat dalam merawat dan mendidik. Oleh karena itu, hak hadhanah dialokasikan kepada Penggugat sebagai ibu dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang

kepada anak. Pertimbangan ini pada umumnya berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak hanya kepentingan salah satu orang tua.

Keempat, analisis tentang perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Hakim menilai hak Penggugat sebagai perempuan yang terlibat dalam proses hukum dan yang menjadi korban KDRT. Dalam memberikan perlindungan hak perempuan pasca perceraian, Hakim merujuk pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan analisis tersebut, Tergugat diharuskan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3. 000. 000,00 serta mut'ah dalam bentuk logam mulia atau emas Antam seberat 3 gram kepada Penggugat sebelum akta cerai diambil oleh Tergugat.

Keempat pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 967/Pdt. G/2024/PA. Ptk, Hakim tidak hanya memperhatikan dipenuhinya syarat formal perceraian, tetapi juga mengamati kondisi pihak-pihak, adanya kekerasan dalam rumah tangga, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, pertimbangan ini penting untuk dianalisis lebih dalam berdasarkan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk, khususnya dalam aspek penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, pembuktian KDRT, penetapan hak asuh anak (*hadhanah*), serta penghukuman *mut'ah* dan nafkah iddah. Penelitian ini dituangkan dalam

skripsi yang berjudul " **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NOMOR 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk?"**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk.
2. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Asas-Asas Peradilan Yang Adil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami proses dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan perkara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi serupa di bidang hukum peradilan agama.

2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas proses peradilan dan pertimbangan hukum yang lebih transparan.
   b. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami mekanisme pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, sehingga dapat membantu praktisi dalam menangani perkara serupa.
   c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses hukum di Pengadilan Agama, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mengacu pada orisinalitas dan kebaruan dari suatu penelitian [9]. Keaslian penelitian berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan [10].

---

[9] Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Peneliatan (Teori Dan Praktik)* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024),hlm.25

[10] Umar Sidiq, Anwar Mujahidin, dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm.23

Penelitian dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NOMOR 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk PADA PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan buku, jurnal, peraturan Perundang- Undangan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan *review* dari berbagai literatur jurnal untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Apabila terdapat judul skripsi yang hampir sama, tetapi substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yang meliputi:

1. Skripsi Azzahrra Susanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023

a. Judul : Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/Pa.Tnk)

b. Rumusan Masalah :

   1) Apa yang menjadi faktor pendorong timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang?
   2) Bagaimana pembuktian terhadap penyelesaian kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga pada perkara

nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang?

2. Skripsi Peneliti : Akmal Najib Zia'ulhaqq dan Asep Saepudin Jahar, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2025)[11];
   a. Judul: Perilaku Perilaku Seksual Menyimpang dan KDRT sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparatif atas Dua Putusan Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Bandung dan Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2022/PA.Cbn)
   b. Rumusan Masalah:
      1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perilaku seksual menyimpang?
      2) Bagaimana komparasi penerapan dasar hukum dan kaidah fikih dalam kedua putusan Pengadilan Agama tersebut?

Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT cenderung menggunakan kombinasi pendekatan normatif (Pasal 19 huruf d dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI dan UU PKDRT) dengan pendekatan maslahah mursalah, demi

[11] Zia'ulhaqq, A. N., & Jahar, A. S. (2025). Perilaku seksual menyimpang dan KDRT sebagai alasan perceraian: Studi komparatif atas dua putusan Pengadilan Agama. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 8(1).

menjamin keselamatan dan martabat korban. Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar menegakkan aspek formil pisah tempat tinggal menuju perlindungan substantif bagi korban KDRT, terutama setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Perbedaan pokok antara penelitian-penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penelitian Azzahrra Susanto fokus pada aspek pembuktian dalam kasus KDRT di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim secara komprehensif yang meliputi aspek pembuktian KDRT, penerapan asas-asas hukum, serta relevansi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2024/PA.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak. Kedua, penelitian Akmal Najib Zia'ulhaqq dan Asep Saepudin Jahar bersifat komparatif terhadap dua putusan dengan alasan perceraian yang berbeda, yakni Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2023/PA.Bandung yang memuat perkara perceraian akibat KDRT dan Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2022/PA.Cbn yang memuat perkara perceraian akibat perilaku seksual menyimpang, sementara penelitian penulis merupakan studi kasus tunggal yang mengkaji secara mendalam satu putusan dengan beragam dimensi hukumnya, termasuk hadhanah, mut'ah, dan nafkah iddah.

Ketiga, penelitian penulis secara spesifik menelaah penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai instrumen yang memungkinkan dikesampingkannya syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan apabila terbukti adanya KDRT, sebuah aspek yang belum mendapatkan perhatian serius dalam kedua penelitian

terdahulu di atas. Keempat, lokus penelitian yang berbeda yakni Pengadilan Agama Pontianak, akan memberikan gambaran mengenai praktik peradilan agama di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik sosio-kultural tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* tersendiri yang dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.